



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Happy Iqmal
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 28/26 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Betoyokauman Rt. 03 Rw. 02 Kec. Manyar Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022;

Terdakwa Ahmad Happy Iqmal ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Faridatul Bahiyah, SH,MH dan Rekan advokat dan penasehat hukum pada biro bantuan hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan Kebomas Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 April 2023 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT :

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan akan **Terdakwa AHMAD HAPPY IQMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan pertama kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD HAPPY IQMAL** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan kepada terdakwa membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **PENJARA** selama **6 (enam) bulan**.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



4.

Meneta

pkkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas kemasan kartu perdana yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga enam) Gram berikut bungkusnya yang terbungkus potongan tisu.
- 1(satu) HP INFINIX warna hitam dengan No. simcard : 0822-3754-4718

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1(satu) unit motor Honda Beat putih dengan No. pol : W-6770-SL (tanpa STNK)

**Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD HAPPY IQMAL.**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penuntut umum tentang di terapkannya pasal 114 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa menurut Penasehat hukum terdakwa dari niatnya terdakwa adalah penyalahguna narkotika bagi diri sendiri kalau dipersalahkan seharusnya terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 112 bukan pasal 114 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun demikian terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----"Bahwa Ia terdakwa AHMAD HAPPY IQMAL pada hari Kamis, tanggal 20 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022, bertempat di Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



**membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar jam 19.30 Wib, pada saat Terdakwa AHMAD HAPPY IQMAL sedang berada di rumah mendapat pesan melalui whatsapp dari Sdr. GALIH (DPO) yang berbunyi "mas onok ta" (mas ada ta?), lalu terdakwa membalas "piro mas?" (berapa mas?), Sdr. GALIH membalas : "Supra mas", kemudian atas permintaan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. GALIH tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. MAS melalui pesan Whatsapp dan berkata: "tugel mas" (setengah mas) dengan maksud Terdakwa memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya Sdr. MAS membalas : "nggeh mas pean lebokno" (iya mas pean masukno uangnya), lalu Sdr. MAS mengirim pesan kepada terdakwa berupa Nomor Aplikasi DANA, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke Alfamart di Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk mentrasfer uang pembayaran pesanan narkotika jenis shabu tersebut ke Nomor Aplikasi DANA dengan tujuan An. TERIANTO S sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MAS yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah memasukan ke APLIKASI DANA sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah, kemudian Sdr. GALIH datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan Narkotika jenis sabu pesanannya, lalu terdakwa memberitahukan bahwa belum ada kabar dari Sdr. MAS, selanjutnya Sdr. GALIH meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mendapat pesan melalui whatsapp dari sdr. MAS yang saat itu mengirim Sharlock dan foto tempat narkotika jenis shabu tersebut diranjau atau diletakan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan motor ke lokasi sesuai Sharlock yang dikirim oleh Sdr. MAS, kemudian sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa sampai di Jalan Raya Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa menepi dan berjalan pelan-pelan sambil melihat ke pinggir jalan, lalu Terdakwa melihat di pinggir jalan ada bungkus bekas permen Tamarin yang sesuai dengan lokasi dan gambar yang dikirim oleh sdr. MAS kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambilnya dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa genggam menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumahnya, sesampainya Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa membuka bungkus bekas permen Tamarin yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah alat siap Terdakwa membuka bungkus bekas permen Tamarin dan mengeluarkan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut menggunakan Scrop plastic dan memasukan shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah Terdakwa siapkan, setelah itu Terdakwa mengkonsumsinya, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. GALIH tetapi terdakwa tidak angkat, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Sdr. GALIH yang berbunyi "ada apa mas?", lalu Sdr. GALIH balas : "piye mas" (gimana mas), lalu Terdakwa membalas "sios ta mas" (jadi ta mas?) dengan maksud menayakan pesanan shabu yang kemaren Sdr. GALIH pesan kepada terdakwa, lalu Sdr. GALIH membalas : "iyo mas sampean terno rene" (iya mas sampean antar kesini), lalu Terdakwa membalas "aku emo mas lek ngeterno, ketemuan nang MIEWON ae" (saya gak mau kalau antar ke rumah mas, ketemu di Pabrik MIEWON aja), lalu Sdr. GALIH membalas : "Oke mas", selanjutnya Terdakwa membungkus 1 (satu) plastic Narkotika jenis shabu tersebut dengan sobekan tissue dan Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus kartu perdana dengan tujuan supaya keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pabrik MIEWON di Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sesampainya terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut dibawah pohon di tepi Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan maksud Terdakwa ranjau yang nantinya akan diambil oleh Sdr. GALIH, setelah itu Terdakwa menunggu Sdr. GALIH di depan masjid Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polres Gresik yang mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada anggota Polisi dimana terdakwa menaruh Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. GALIH tersebut, selanjutnya terdakwa menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan tissue yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus kartu perdana, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr. GALIH, yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. MAS, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika dengan cara mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu pesanan dari Sdr. GALIH tersebut adalah terdakwa bisa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dapat di konsumsi oleh terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,102 gram (nol koma seratus dua gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10877/NNF/2022 tanggal 25 November 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 23020/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,102 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 23020/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan **Terdakwa AHMAD HAPPY IQMAL** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----"Bahwa Ia terdakwa AHMAD HAPPY IQMAL pada hari Kamis, tanggal 20 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2022, bertempat di Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar jam 19.30 Wib, pada saat Terdakwa AHMAD HAPPY IQMAL sedang berada di rumah mendapat pesan melalui whatsapp dari Sdr. GALIH (DPO) yang berbunyi "mas onok ta" (mas ada ta?), lalu terdakwa membalas "piro mas?" (berapa mas?), Sdr. GALIH membalas : "Supra mas", kemudian atas permintaan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. GALIH tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. MAS melalui pesan Whatsapp dan berkata: "tugel mas" (setengah mas) dengan maksud Terdakwa memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya Sdr. MAS membalas : "nggeh mas pean lebokno" (iya mas pean masukno uangnya), lalu Sdr. MAS mengirim pesan kepada terdakwa berupa Nomor Aplikasi DANA, setelah itu Terdakwa berangkat menuju ke Alfamart di Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk mentrasfer uang pembayaran pesanan narkotika jenis shabu tersebut ke Nomor Aplikasi DANA dengan tujuan An. TERIANTO S sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MAS yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah memasukkan ke APLIKASI DANA sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah, kemudian Sdr. GALIH datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan Narkotika jenis sabu pesannya, lalu terdakwa memberitahukan bahwa belum ada kabar dari Sdr. MAS, selanjutnya Sdr. GALIH meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mendapat pesan melalui whatsapp dari sdr. MAS yang saat itu mengirim Sharlock dan foto tempat narkotika jenis shabu tersebut diranjau atau diletakan kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Terdakwa berangkat menggunakan motor ke lokasi sesuai Sharlock yang dikirim oleh Sdr. MAS, kemudian sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa sampai di Jalan Raya Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, lalu Terdakwa menepi dan berjalan pelan-pelan sambil melihat ke pinggir jalan, lalu Terdakwa melihat di pinggir jalan ada bungkus bekas permen Tamarin yang sesuai dengan lokasi dan gambar yang dikirim oleh sdr. MAS kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambilnya dan Terdakwa genggam menggunakan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumahnya, sesampainya Terdakwa dirumah kemudian Terdakwa membuka bungkus bekas permen Tamarin yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah alat siap Terdakwa membuka bungkus bekas permen Tamarin dan mengeluarkan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut menggunakan Scrop plastic dan memasukan shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah Terdakwa siapkan, setelah itu Terdakwa mengkonsumsinya, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. GALIH tetapi terdakwa tidak angkat, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Sdr. GALIH yang berbunyi "ada apa mas?", lalu Sdr. GALIH balas : "piye mas" (gimana mas), lalu Terdakwa membalas "sios ta mas" (jadi ta mas?) dengan maksud menayakan pesanan shabu yang kemaren Sdr. GALIH pesan kepada terdakwa, lalu Sdr. GALIH membalas : "iyo mas sampean terno rene" (iya mas sampean antar kesini), lalu Terdakwa membalas "aku emo mas lek ngeterno, ketemuan nang MIEWON ae" (saya gak mau kalau antar ke rumah mas, ketemu di Pabrik MIEWON aja), lalu Sdr. GALIH membalas : "Oke mas", selanjutnya Terdakwa membungkus 1 (satu) plastic Narkotika jenis shabu tersebut dengan sobekan tissue dan Terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus kartu perdana dengan tujuan supaya keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Pabrik MIEWON di Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sesampainya terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut dibawah pohon di tepi Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan maksud Terdakwa ranjau yang nantinya akan diambil oleh Sdr. GALIH, setelah itu Terdakwa

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Sdr. GALIH di depan masjid Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polres Gresik yang mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada anggota Polisi dimana terdakwa menaruh Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. GALIH tersebut, selanjutnya terdakwa menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan tissue yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus kartu perdana, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang meletakkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditempat tersebut dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang di dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. MAS, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,102$  gram ( nol koma seratus dua gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10877/NNF/2022 tanggal 25 November 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 23020/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,102$  gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :  
Nomor Barang Bukti : 23020/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----Perbuatan **Terdakwa AHMAD HAPPY IQMAL** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ach. Abd Aziz, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi saudara Panji Saputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa penangkapan itu pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;

- Bahwa awalnya sekira tanggal 17 November 2022 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pabrik MIEWON di Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu kemudian setelah melakukan pemantauan didaerah tersebut kami mendapati seseorang yang mencurigakan di depan masjid Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik kemudian setelah kami datangi dan melakukan interogasi ternyata terdakwa memberitahukan kepada kami bahwa terdakwa menaruh Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. GALIH tersebut, selanjutnya terdakwa menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan tissue yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus kartu perdana, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang meletakkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut ditempat tersebut dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang di dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. MAS, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa ini melakukan transaksi narkotika jenis shabu yaitu Terdakwa mendapatkan pesanan shabu itu dari saudara Galih melalui pesan Whatsapp dan kemudian oleh Terdakwa shabu itu didapatkan dengan cara membeli dari saudara MAS sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MAS yang memberitahukan bahwa terdakwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah memasukan transfer uang ke APLIKASI DANA sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang kami terima terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat pesanan shabu dari saudara Galih dan Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali membeli narkotika jenis shabu dari saudara MAS;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum terkait perkara lain;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu saudara Galih di depan masjid Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak melawan saat hendak ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat membenarkannya;

2. Saksi Panji Saputra dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saya saudara Ach Abdul Azis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya sekira tanggal 17 November 2022 kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pabrik MIEWON di Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu kemudian setelah melakukan pemantauan didaerah tersebut kami mendapati seseorang yang mencurigakan di depan masjid Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik kemudian setelah kami datang dan melakukan interogasi ternyata terdakwa memberitahukan kepada kami bahwa terdakwa menaruh Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. GALIH tersebut, selanjutnya terdakwa menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sobekan tissue yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus kartu perdana, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang meletakkan barang bukti Narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



tersebut ditempat tersebut dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang di dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. MAS, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan pesanan shabu itu dari saudara Galih melalui pesan Whatsapp dan kemudian oleh Terdakwa shabu itu didapatkan dengan cara membeli dari saudara MAS sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. MAS yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah memasukan transfer uang ke APLIKASI DANA sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa ia sudah 2 (dua) kali mendapat pesanan shabu dari saudara Galih dan Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali membeli narkotika jenis shabu dari saudara MAS;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait perkara lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait peredaran shabu tersebut;
- Bahwa shabu yang ditemukan petugas itu shabu milik Terdakwa yang dibeli dari saudara MAS;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang menunggu saudara Galih di depan masjid Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa Terdakwa tidak melawan dan bersikap kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat sedang menunggu saudara Galih datang untuk mengambil shabu;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Galih memesan shabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap berawal pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar jam 19.30 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah mendapat pesan melalui whatsapp dari Sdr. GALIH (DPO) yang berbunyi "mas onok ta" (mas ada ta?), lalu terdakwa membalas "piro mas?" (berapa mas?), Sdr. GALIH membalas : "Supra mas", kemudia atas permintaan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. GALIH tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. MAS melalui pesan Whatsapp dan berkata: "tugel mas" (setengah mas) dengan maksud terdakwa memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya Sdr. MAS membalas : "nggeh mas pean lebokno" (iya mas pean masukno uangnya), lalu Sdr. MAS mengirim pesan kepada terdakwa berupa Nomor Aplikasi DANA, setelah itu terdakwa berangkat menuju ke Alfamart di Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk mentrasfer uang pembayaran pesanan narkotika jenis shabu tersebut ke Nomor Aplikasi DANA dengan tujuan An. TERIANTO S sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. MAS yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah memasukan ke APLIKASI DANA sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah, kemudian Sdr. GALIH datang kerumah terdakwa untuk menanyakan Narkotika jenis sabu pesanannya, lalu terdakwa memberitahukan bahwa belum ada kabar dari Sdr. MAS, selanjutnya Sdr. GALIH meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mendapat pesan melalui whatsapp dari sdr. MAS yang saat itu mengirim Sharlock dan foto tempat narkotika jenis shabu tersebut diranjau atau diletakan kepada terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menggunakan motor ke lokasi sesuai Sharlock yang dikirim oleh Sdr. MAS, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa sampai di Jalan Raya Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, lalu terdakwa menepi dan berjalan pelan-pelan sambil melihat ke pinggir jalan, lalu terdakwa melihat di pinggir jalan ada bungkus bekas permen Tamarin yang sesuai dengan lokasi dan gambar yang dikirim oleh sdr. MAS kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambilnya dan terdakwa genggam menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumahnya, sesampainya dirumah kemudian terdakwa membuka bungkus bekas permen Tamarin yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, lalu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah alat siap Terdakwa membuka bungkus bekas permen Tamarin dan mengeluarkan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut menggunakan Scrop plastic dan memasukan shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah terdakwa siapkan, setelah itu terdakwa mengkonsumsinya, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. GALIH tetapi tidak angkat, selanjutnya terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Sdr. GALIH yang berbunyi "ada apa mas?", lalu Sdr. GALIH balas : "piye mas" (gimana mas), lalu terdakwa membalas "sios ta mas" (jadi ta mas?) dengan maksud menayakan pesanan shabu yang kemaren Sdr. GALIH pesan kepada terdakwa, lalu Sdr. GALIH membalas : "iyo mas sampean terno rene" (iya mas sampean antar kesini), lalu terdakwa membalas "aku emo mas lek ngeterno, ketemuan nang MIEWON ae" (saya gak mau kalau antar ke rumah mas, ketemu di Pabrik MIEWON aja), lalu Sdr. GALIH membalas : "Oke mas", selanjutnya terdakwa membungkus 1 (satu) plastic Narkotika jenis shabu tersebut dengan sobekan tissue dan terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus kartu perdana dengan tujuan supaya keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya terdakwa berangkat ke Pabrik MIEWON di Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sesampainya ditempat tersebut, terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut dibawah pohon di tepi Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan maksud terdakwa ranjau yang nantinya akan diambil oleh Sdr. GALIH, setelah itu terdakwa menunggu Sdr. GALIH di depan masjid Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polres Gresik yang mmengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkannya dari saudara MAS, saya sudah 5 (lima kali) membeli dari MAS;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bekas kemasan kartu perdana yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga enam) Gram berikut bungkusnya yang terbungkus potongan tisu.

*Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk*



2. 1(satu) HP INFINIX warna hitam dengan No. simcard : 0822-3754-4718
3. 1(satu) unit motor Honda Beat putih dengan No. pol : W-6770-SL (tanpa STNK)

Barang bukti tersebut dikau oleh saksi-saksi maupun terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara no lab: 10877/NNF/2022 tertanggal 25 November 2022 barang bukti nomor 23020/2022/NNF berupa 1 kantung plastic berisikan Kristal warna putih berat netto 0,102 gram hasil pemeriksaan positif narkotika positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti nomor 23020/2022/NNf adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UURI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik karena mengantarkan sabu pesanan saudara Galih;
- Bahwa Galih memesan shabu kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar jam 19.30 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah mendapat pesan melalui whatsapp dari Sdr. GALIH (DPO) yang berbunyi "mas onok ta" (mas ada ta?), lalu terdakwa membalas "piro mas?" (berapa mas?), Sdr. GALIH membalas : "Supra mas", kemudia atas permintaan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. GALIH tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. MAS melalui pesan Whatsapp dan berkata: "tugel mas" (setengah mas) dengan maksud terdakwa memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya Sdr. MAS membalas : "nggeh mas pean lebokno" (iya mas pean masukno uangnya), lalu Sdr. MAS mengirim pesan kepada terdakwa berupa Nomor Aplikasi DANA, setelah itu terdakwa berangkat menuju ke Alfamart di Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk mentrasfer uang pembayaran pesanan narkotika jenis shabu tersebut ke Nomor Aplikasi DANA dengan tujuan An. TERIANTO S sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. MAS yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah memasukan ke APLIKASI DANA

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk*



sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah, kemudian Sdr. GALIH datang kerumah terdakwa untuk menanyakan Narkotika jenis sabu pesannya, lalu terdakwa memberitahukan bahwa belum ada kabar dari Sdr. MAS, selanjutnya Sdr. GALIH meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mendapat pesan melalui whatsapp dari sdr. MAS yang saat itu mengirim Sharlock dan foto tempat narkotika jenis shabu tersebut diranjau atau diletakan kepada terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menggunakan motor ke lokasi sesuai Sharlock yang dikirim oleh Sdr. MAS, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa sampai di Jalan Raya Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, lalu terdakwa menepi dan berjalan pelan-pelan sambil melihat ke pinggir jalan, lalu terdakwa melihat di pinggir jalan ada bungkus bekas permen Tamarin yang sesuai dengan lokasi dan gambar yang dikirim oleh sdr. MAS kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambilnya dan terdakwa genggam menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumahnya, sesampainya dirumah kemudian terdakwa membuka bungkus bekas permen Tamarin yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah alat siap Terdakwa membuka bungkus bekas permen Tamarin dan mengeluarkan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut menggunakan Scrop plastic dan memasukan shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah terdakwa siapkan, setelah itu terdakwa mengkonsumsinya, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. GALIH tetapi tidak angkat, selanjutnya terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Sdr. GALIH yang berbunyi "ada apa mas?", lalu Sdr. GALIH balas : "piye mas" (gimana mas), lalu terdakwa membalas "sios ta mas" (jadi ta mas?) dengan maksud menayakan pesanan shabu yang kemaren Sdr. GALIH pesan kepada terdakwa, lalu Sdr. GALIH membalas : "iyo mas sampean terno rene" (iya mas sampean antar kesini), lalu terdakwa membalas "aku emo mas lek ngeterno, ketemuan nang MIEWON ae" (saya gak mau kalau antar ke rumah mas, ketemu di Pabrik MIEWON aja), lalu Sdr. GALIH membalas : "Oke mas", selanjutnya terdakwa membungkus 1 (satu) plastic Narkotika jenis shabu tersebut dengan sobekan tissue dan terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus kartu perdana dengan tujuan

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk*



supaya keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya terdakwa berangkat ke Pabrik MIEWON di Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sesampainya ditempat tersebut, terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut dibawah pohon di tepi Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan maksud terdakwa ranjau yang nantinya akan diambil oleh Sdr. GALIH, setelah itu terdakwa menunggu Sdr. GALIH di depan masjid Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polres Gresik yang mengamankan terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara MAS dan terdakwa sudah 5 (lima kali) membeli dari MAS;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa 1 (satu) bekas kemasan kartu perdana yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,36 (nol koma tiga enam) Gram berikut bungkusnya yang terbungkus potongan tisu, 1(satu) HP INFINIX warna hitam dengan No. simcard : 0822-3754-4718 dan 1(satu) unit motor Honda Beat putih dengan No. pol : W-6770-SL (tanpa STNK);
- Bahwa barang bukti nomor 23020/2022/NNF berupa 1 kantung plastic berisikan Kristal warna putih berat netto 0,102 gram hasil pemeriksaan positif narkotika positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti nomor 23020/2022/NNf adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UURI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam kasus narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah AHMAD HAPPY IQMAL, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

**Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bersifat alternatif maka majelis tidak akan mempertimbangkan semua unsur pasal, cukup apabila salah satu unsur terpenuhi maka pasal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. PAF Lamintang, SH dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana Indonesia meliputi pengertian-pengertian ;

- Bertentangan dengan hukum objektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam pasal 1 point 1 UU no. 35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar jam 20.30 Wib bertempat di Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik karena mengantarkan sabu pesanan saudara Galih;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 sekitar jam 19.30 Wib, saat itu terdakwa sedang berada di rumah mendapat pesan melalui whatsapp dari Sdr. GALIH (DPO) yang berbunyi "mas onok ta" (mas ada ta?), lalu terdakwa membalas "piro mas?" (berapa mas?), Sdr. GALIH membalas : "Supra mas", kemudia atas permintaan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. GALIH tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. MAS melalui pesan Whatsapp dan berkata: "tugel mas" (setengah mas) dengan maksud terdakwa memesan narkotika jenis shabu, selanjutnya Sdr. MAS membalas : "nggeh mas pean lebokno" (iya mas pean masukno uangnya), lalu Sdr. MAS mengirim pesan kepada terdakwa berupa Nomor Aplikasi DANA, setelah itu terdakwa berangkat menuju ke Alfamart di Desa Watugolong Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk mentrasfer uang pembayaran pesanan narkotika jenis shabu tersebut ke Nomor Aplikasi DANA dengan tujuan An. TERIANTO S sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang milik terdakwa, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. MAS yang memberitahukan bahwa terdakwa sudah memasukan ke APLIKASI DANA sebagai pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumah, kemudian Sdr. GALIH datang kerumah terdakwa untuk menanyakan Narkotika jenis sabu pesannya, lalu terdakwa memberitahukan bahwa belum ada kabar dari Sdr. MAS, selanjutnya Sdr. GALIH meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar jam 17.00 Wib terdakwa mendapat pesan melalui whatsapp dari sdr. MAS yang saat itu mengirim Sharlock dan foto tempat narkotika jenis shabu tersebut diranjau atau diletakan kepada terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menggunakan motor ke lokasi sesuai Sharlock yang dikirim oleh Sdr. MAS, kemudian sekitar jam 18.00 Wib terdakwa sampai di Jalan Raya Sepanjang Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, lalu terdakwa menepi dan berjalan pelan-pelan sambil melihat ke pinggir jalan, lalu terdakwa melihat di pinggir jalan ada bungkus bekas permen Tamarin yang sesuai

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lokasi dan gambar yang dikirim oleh sdr. MAS kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengambilnya dan terdakwa genggam menggunakan tangan, selanjutnya terdakwa pulang menuju rumahnya, sesampainya dirumah kemudian terdakwa membuka bungkus bekas permen Tamarin yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyiapkan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah alat siap Terdakwa membuka bungkus bekas permen Tamarin dan mengeluarkan 1 (satu) plastic klip Narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut menggunakan Scrop plastic dan memasukan shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah terdakwa siapkan, setelah itu terdakwa mengkonsumsinya, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. GALIH tetapi tidak angkat, selanjutnya terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Sdr. GALIH yang berbunyi "ada apa mas?", lalu Sdr. GALIH balas : "piye mas" (gimana mas), lalu terdakwa membalas "sios ta mas" (jadi ta mas?) dengan maksud menayakan pesanan shabu yang kemaren Sdr. GALIH pesan kepada terdakwa, lalu Sdr. GALIH membalas : "iyo mas sampean temo rene" (iya mas sampean antar kesini), lalu terdakwa membalas "aku emo mas lek ngeterno, ketemuan nang MIEWON ae" (saya gak mau kalau antar ke rumah mas, ketemu di Pabrik MIEWON aja), lalu Sdr. GALIH membalas : "Oke mas", selanjutnya terdakwa membungkus 1 (satu) plastic Narkotika jenis shabu tersebut dengan sobekan tissue dan terdakwa masukan ke dalam bekas bungkus kartu perdana dengan tujuan supaya keberadaan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak diketahui oleh orang lain, selanjutnya terdakwa berangkat ke Pabrik MIEWON di Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sesampainya ditempat tersebut, terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut dibawah pohon di tepi Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dengan maksud terdakwa ranjau yang nantinya akan diambil oleh Sdr. GALIH, setelah itu terdakwa menunggu Sdr. GALIH di depan masjid Jalan Raya Driyorejo Dusun Karangluh Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, kemudian datang Petugas Kepolisian dari Polres Gresik yang mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa saudara Galih sudah 2 kali memesan sabu dari terdakwa dan terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara MAS dan terdakwa sudah 5 (lima kali) membeli dari MAS;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk pesanan dari saudara Galih dan juga untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara no lab 10877/NNF/2022 Bahwa barang bukti nomor 23020/2022/NNF berupa 1 kantong plastic berisikan

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih berat netto 0,102 gram hasil pemeriksaan positif narkotika positif metamfetamina dengan kesimpulan barang bukti nomor 23020/2022/NNF adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 UURI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika sehingga unsur narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Agung no. 1386K/Pidsus/2011 dalam menentukan kepemilikan/ penguasaan/ penyalahgunaan harus memperhatikan:

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan dalam diri terdakwa jika ditemukan dalam jumlah besar tidak mungkin dipakai sendiri juga untuk diperjualbelikan;
- b. Maksud terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan/ diperjualbelikan melainkan untuk digunakan (dilihat maksud dan tujuannya);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Terdakwa ditangkap saat mengantarkan sabu pesanan Galih, paket Supra yang dipesan saudara Galih melalui WA, dan saudara Galih sudah 2 kali memesan sabu kepada terdakwa selain itu terdakwa juga membeli sabu tersebut dari saudara Mas dengan harga Rp. 500.000,- dengan uang terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas perbuatan terdakwa yang telah terbukti adalah terdakwa membeli sabu tersebut dari saudara mas dengan harga Rp. 500.000,- dengan cara ranjau, sedangkan perbuatan terdakwa menjual sabu dengan saudara Galih belum terjadi karena terdakwa ditangkap saat akan meletakkan atau meranjau sabu yang dipesan oleh saudara Galih, sehingga belum terjadi transaksi jual beli antara Galih dengan terdakwa, barang tersebut masih ditangan terdakwa dan uang dari Saudara Galih juga belum diterima terdakwa; sehingga dalam hal ini peranan terdakwa adalah sebagai pembeli sabu dari saudara Mas untuk dijual kembali kepada Saudara Galih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa tujuan terdakwa dalam membeli sabu tersebut untuk diperjualbelikan, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Achmad Abd. Aziz dan saksi Panji Saputra serta keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa mendapat pesanan dari saudara Galih, dan saudara Galih memesan kepada Terdakwa sudah 2 kali sehingga menurut Majelis Terdakwa telah melakukan transaksi membeli sabu untuk dijual karena sebagaimana fakta tidak ditemukan hasil uji urine terhadap terdakwa apakah terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa sudah 5 kali membeli sabu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Mas, terdakwa juga menerima pesanan dari saudara Galih sehingga menurut majelis walaupun jumlah sabu yang disita dari terdakwa jumlahnya sedikit (kurang dari 1 gram) namun Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba apalagi terdakwa pernah dipidana karena hal yang sama sehingga menurut Majelis sehingga unsur membeli Narkoba golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 7 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membeli dan menjual sabu bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak mungkin diberi ijin peredarannya oleh pemerintah, terdakwa mengetahui narkoba adalah barang yang dilarang dipakai atau diperjualbelikan secara bebas sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan /pledoi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa niat terdakwa adalah untuk memakai sabu tersebut terbantahkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia membeli sabu tersebut karena ada pesanan dari Galih, dalam hal ini penangkapan terhadap terdakwa juga bukanlah tertangkap tangan sedang memakai sabu tapi saat itu terdakwa ditangkap saat ingin meranjau sabu pesanan Galih apalagi terdakwa pernah dipidana karena perkara yang sama sehingga menurut Majelis putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini maka apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas kemasan kartu perdana yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga enam) Gram berikut bungkusnya yang terbungkus potongan tisu karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, 1(satu) HP INFINIX warna hitam dengan No. simcard : 0822-3754-4718 karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1(satu) unit motor Honda Beat putih dengan No. pol : W-6770-SL (tanpa STNK) karena disita dari terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat dengan maraknya penggunaan Narkotika dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana;

#### Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HAPPY IQMAL telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Membeli NARKOTIKA golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bekas kemasan kartu perdana yang berisi 1 (satu) plastic klip berisi Kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,36$  (nol koma tiga enam) Gram berikut bungkusnya yang terbungkus potongan tisu;
  - 1(satu) HP INFINIX warna hitam dengan No. simcard : 0822-3754-4718

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit motor Honda Beat putih dengan No. pol : W-6770-SL (tanpa STNK)

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Sarudi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Arni Mufida Thalib, S.H..MH , Sri Sulastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan Telekonferensi pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arni Mufida Thalib, S.H..MH

Sarudi, S.H

Sri Sulastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2023/PN Gsk